



SALINAN

**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK ) TINGKAT KALURAHAN  
KALURAHAN TRIMURTI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KALURAHAN TRIMURTI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan di Kalurahan dapat tepat dan terarah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) Tingkat Kalurahan Kalurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti;

14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagai berikut;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Ketua LPMD Kalurahan Trimurti	Drs.H.Banu Mahatmanto,MM
2.	Sekretaris	Staf Kalurahan	Landung Rofi'i
3.	Anggota	Ketua Pokgiat LPMD Mangiran	Sudarmaji, SIP
4.	Anggota	Staf Kalurahan	Suryanto, Spd
5.	Anggota	Ketua Pok. Giat LPMD Pedak	Sumarwanto

**KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut diatas , antara lain :

- a. Melaksanakan swakelola;
- b. Menyusun dokumen pengadaan, terdiri atas:
  1. Rencana pengadaan;
  2. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RAPB);
  3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  4. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- c. Melaksanakan proses Pengadaan;
- d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
- f. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- g. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- h. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Trimurti  
Pada tanggal 04 Januari 2021  
LURAH KALURAHAN TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul  
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
  2. Yth. Camat Srandakan;
  3. Yth. Ketua BPD Kalurahan Trimurti;
  4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan  
Sebagaimana mestinya;
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik .....  
Kepala Urusan Pangripta,



BUDI KUSWANTARA